



**BUPATI BONE**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**PERATURAN BUPATI BONE**  
**NOMOR 20 TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEGAWAI NEGERI**  
**SIPIIL, KETUA DPRD, WAKIL KETUA DPRD DAN ANGGOTA DPRD**  
**SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

**BUPATI BONE,**

Menimbang: a. bahwa Pemerintah menjamin kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD serta Bupati dan Wakil Bupati, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019, maka perlu diberikan Tunjangan Hari Raya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, dan Anggota DPRD serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2019;

Mengingat :1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bebas dari Korupsi ( Lembaran Negara Tahun Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4090);

4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pebendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 );
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok –pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bone ( Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6 ).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2019. ( Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 Nomor 6 );

15. Peraturan Bupati Bone Nomor 91 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2019. ( Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 Nomor 91 );

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, KETUA DPRD, WAKIL KETUA DPRD DAN ANGGOTA DPRD SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pada pemerintah Kabupaten Bone.
2. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD adalah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Bone.
3. Bupati dan Wakil Bupati adalah Bupati Bone dan Wakil Bupati Bone.
4. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.

Pasal 2

- (1) PNS, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD serta Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, diberikan Tunjangan Hari Raya.
- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayarkan oleh instansi tempat penugasannya.

Pasal 3

- (1) Tunjangan Hari Raya bagi PNS, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, dan Anggota DPRD serta Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya.
- (2) Dalam hal penghasilan 1(satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan hari Raya.

- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi PNS, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD serta Bupati dan Wakil Bupati meliputi gaji pokok/uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (4) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk jenis tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan, tambahan penghasilan bagi guru PNS, insentif khusus, tunjangan selisih penghasilan, tunjangan kehidupan luar negeri, dan tunjangan lainnya yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

#### Pasal 4

- (1) Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 (Sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat di bayarkan setelah tanggal Hari Raya.

#### Pasal 5

- (1) Dalam hal PNS, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, dan Anggota DPRD serta Bupati dan Wakil Bupati, menerima lebih dari 1(satu) penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 maka Tunjangan Hari Raya diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.
- (2) Dalam hal PNS, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, dan Anggota DPRD serta Bupati dan Wakil Bupati, menerima lebih dari 1(satu) Tunjangan Hari Raya maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 6

- (1) Penerima gaji terusan dari PNS, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD serta Bupati dan Wakil Bupati, yang meninggal dunia atau tewas diberikan Tunjangan Hari Raya yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya.
- (2) Penerima gaji PNS, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD serta Bupati dan Wakil Bupati, yang dinyatakan hilang diberikan Tunjangan Hari Raya yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya.
- (3) Pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada instansi tempat bekerja.

## Pasal 7

Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

## Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.



Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal 17 Mei 2019

BUPATI BONE,

A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone  
pada tanggal 17 Mei 2019.

SEKRETARIS DAERAH,

A. SURYA DARMA

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2019 NOMOR ....